



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor.10/Pdt.GS/2023/PN Kla

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga dalam persidangan Pengadilan Negeri Kalianda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jalan Kolonel Makmun Rasyid No.50 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Andri Juang Perangin-Angin sebagai Pemimpin Cabang Branch Office Kalianda dan memberikan kuasa kepada Riandhani Septian Chandrika, SH dkk para pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.2529/KC-XIX/MKR/07/2023 tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya sebagai Pihak Pertama;

Dan

Tuan Dio Fernando, bertempat tinggal di Dusun II Palas Pasemah RT 02/RW 02 Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 1801102104970006;

Nyonya Intan Miranda Putri, bertempat tinggal di Dusun II Palas Pasemah RT 02/RW 02 Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 1801106105970003;

Bersama-sama selanjutnya sebagai Pihak Kedua;

Para Pihak menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 November 2023, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomor 5812-01-015198-10-3 tertanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit tersebut dengan memberikan jaminan berupa tanah milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 00726/Palas Pasemah yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan seluas 3.096 M2 (tiga ribu sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pekarangan
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanah Pekarangan
Barat : Pabrik

Selanjutnya disebut **Obyek Jaminan**;

- Bahwa jaminan tersebut telah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 28 Maret 2022 dan telah diterima oleh Penggugat berdasarkan Surat Penerimaan Penyerahan Angunan nomor 5812-01-015198-10-3, serta Para Tergugat juga memberikan Surat Kuasa Jual Agunan kepada Penggugat tertanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dengan cara mencicil setiap bulan sebesar Rp.7.432.716 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) selama 81 (delapan puluh satu bulan);
- Bahwa dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak, Penggugat menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi (cidera janji) terhadap kewajibannya dengan tidak melakukan pembarun cicilan sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp.174.899.681,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah diberikan peringatan oleh Penggugat melalui surat somasi I tertanggal 6 September 2023, somasi II tertanggal 15 September 2023, dan somasi III 4 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian untuk menyelesaikan permasalahan diantara Para Pihak, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kalianda yang telah teregister dibawah nomor 10/Pdt.G.S./2023/PN Kla;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berdasarkan relas panggilan kemudian Para Pihak bersedia menyelesaikan persengketaan diantara mereka dengan cara musyawarah mufakat dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S./2023/PN Kla melalui perdamaian dan dituangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda;

Pasal 2

- 1) Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia membayar hutangnya kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp.168.570.274 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat) dengan cara mencicil selama 68 (enam puluh delapan) bulan;
- 2) Cicilan dilakukan setiap tanggal 21 pada bulan berjalan dan mulai dilakukan pembayaran cicilan pertama pada tanggal 21 Desember 2023 dengan rincian jumlah cicilan setiap bulannya sebagai berikut:

Termin Cicilan	Jumlah	Termin Cicilan	Jumlah	Termin Cicilan	Jumlah	Termin Cicilan	Jumlah
1	2.500.000	18	2.400.000	35	2.500.000	52	2.500.000
2	2.500.000	19	2.500.000	36	2.400.000	53	2.500.000
3	2.500.000	20	2.500.000	37	2.500.000	54	2.200.000
4	2.500.000	21	2.500.000	38	2.500.000	55	2.500.000
5	2.500.000	22	2.500.000	39	2.500.000	56	2.500.000
6	2.400.000	23	2.500.000	40	2.500.000	57	2.500.000
7	2.500.000	24	2.400.000	41	2.500.000	58	2.500.000
8	2.500.000	25	2.500.000	42	2.200.000	59	2.400.000
9	2.500.000	26	2.500.000	43	2.500.000	60	2.400.000
10	2.500.000	27	2.500.000	44	2.500.000	61	2.300.000
11	2.500.000	28	2.500.000	45	2.500.000	62	2.200.000
12	2.400.000	29	2.500.000	46	2.500.000	63	2.200.000
13	2.500.000	30	2.400.000	47	2.500.000	64	2.200.000
14	2.500.000	31	2.500.000	48	2.200.000	65	2.200.000
15	2.500.000	32	2.500.000	49	2.500.000	66	2.200.000
16	2.500.000	33	2.500.000	50	2.500.000	67	2.200.000
17	2.500.000	34	2.500.000	51	2.500.000	68	2.270.274

Pasal 3

Apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2), maka Pihak Pertama (Penggugat) memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua (Para Tergugat) untuk melakukan pembayaran paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pada bulan berjalan;

Pasal 4

Apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) kembali gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, maka Pihak Kedua (Para Tergugat) wajib menyerahkan Obyek Jaminan sebagai pelunasan hutang dalam keadaan kosong paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Sebidang tanah milik Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 00726/Palas Pasemah yang terletak di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan seluas 3.096 M2 (tiga ribu sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pekarangan
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanah Pekarangan
Barat : Pabrik

Pasal 5

- 1) Setelah Pihak Pertama (Penggugat) menerima angunan dari Pihak Kedua (Para Tergugat) sebagaimana Pasal 4, maka Pihak Pertama (Penggugat) berhak untuk menjual angunan tersebut;
- 2) Hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua (Para Tergugat) beserta biaya-biaya lain yang timbul;
- 3) Apabila terdapat sisa penjualan Obyek Jaminan tersebut di atas, maka akan dikembalikan oleh Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Para Tergugat) melalui rekening Pihak Kedua;

Pasal 6

Para Pihak dilarang memindahtangankan Obyek Jaminan selama masa pemenuhan akta perdamaian ini;

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Pasal 8

Bahwa perjanjian perdamaian ini tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (Dading) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut; Kemudian Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor: 10/Pdt.G.S./2023/PN. Kla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp2.143.800,00 (dua juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kalianda, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muzakir sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadap oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Muzakir

Ryzza Dharma, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp101.000,00;
3. PNPB	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp33.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.920.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp.9.800,00;
8. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.203.600,00;

(dua juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)